



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 Telp. 0331 – 424044 Fax 0331 - 424044
Laman : jemberkab.go.id Pos-el : bag.hukum@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 100.3.3.5/ 9 / /SEKDA/1.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
- a. perencanaan strategis di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. pelaporan Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan ditetapkan didalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - c. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari:
 1. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU; dan
 2. Indikator Kinerja Program pada seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertujuan untuk:
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 September 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Jupriono

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 100.3.3.5/ 91 /SEKDA/1.12/2025
TANGGAL: 26 September 2025

**INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tugas : Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima</p>	<p>Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)</p>	<p>Nilai SAKIP = Bobot nilai per aspek x persentase per sub aspek</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. 2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang dituangkan dalam Laporan hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun ke-n 3. Pelaksanaan Evaluasi AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Predikat Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB : <ul style="list-style-type: none"> Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	<p>LHE AKIP Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi Bagian Tata Pemerintahan</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten adalah Nilai Hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian PANRB terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang PEKPPP tahun ke-n 2. Pedoman pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah Permen PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 3. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri Pemerintah Kabupaten Jember pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi 4. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik 5. Form 02 adalah Form asesment Evaluator Kemen PANRB terhadap isian Form 01 Pemerintah Kabupaten Jember dengan pembobotan per aspek: 	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tentang hasil PEKPPP	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) - Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) - Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) - Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) - Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) - SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) - Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) - Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) - Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) - Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) - Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) - Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) - Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap.(bobot 23%) - Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) - Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) - Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) - Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) - Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%) - Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) - Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) - Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) - Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) Aspek Inovasi (12%) - Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% - Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% 6. Kategori dan Nilai IPP : <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima - Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik - Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik - Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) - Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup - Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) - Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ </p> <p>Mutu =</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM Kabupaten merupakan rata rata nilai IKM Perangkat Daerah yang datanya diinput dan diolah melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dan memiliki Nilai SAKIP Kategori A dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat daerah) dikali 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah Yang diikutsertakan dalam workshop/ Bimbingan Teknis/ 3. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Dimana Kategori Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, yang terdiri dari kategori AA/ Sangat Memuaskan, kategori A /Memuaskan, BB/ Sangat Baik, B/ Baik, CC/Cukup, C/ Kurang, D/ Sangat Kurang 		<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p>

LAMPIRAN 2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun n	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Pelaksana - Sarana Prasarana - Standar Pelayanan - Persepsi Maladministrasi - Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik 2. Penilaian dilakukan oleh Ombudsman RI 3. Definisi Operasional mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi 	Hasil penilaian Omdusman RI terhadap Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun n	((Jumlah penetapan ranperda berdasarkan Propemperda tahun n/ Jumlah ranperda yang telah mendapatkan nomer register dari Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 2. Ranperda adalah singkatan dari Rancangan Peraturan Daerah, yaitu draf atau rancangan peraturan yang akan dibahas oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan 	Data Propemperda pada Pemerintah Kabupaten Jember	Bagian Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Timur tahun n) x 100%	<p>Daerah (Perda) yang berlaku di wilayah daerah tersebut.</p> <p>3. Tahun n merujuk pada tahun anggaran tertentu</p> <p>4. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember</p>		
	Kulifikasi dan Kompetensi SDM	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	<p>1. Definisi Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dengan bobot 40% (empat puluh persen)</p> <p>2. Kategori nilai ITKP</p> <p>100 = Istimewa</p> <p>> 90 s.d. < 100 = Sangat Baik</p> <p>> 70 s.d. 90 = Baik</p> <p>≥ 50 s.d. 70 = Cukup</p> <p>< 50 = Kurang</p> <p>< 50 = Kurang</p>	<p>Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	<p>1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP, dengan bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:</p> <p>a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);</p> <p>b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);</p>	<p>Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			c. E-Purchasing; d. Non-E-Tendering & Non-E- Purchasing e. E-Kontrak. 3. Kategori nilai ITKP 100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	a. Definisi Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)	Nilai Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

LAMPIRAN 3.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Sekretariat Daerah	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Rata Rata Nilai SAKIP Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Bagian didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Bagian di Lingkup Sekretariat daerah - Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi Insepektorat Kab. Jember terhadap Implementasi SAKIP Bagian di Lingkup Setdakab. Jember	Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah

LAMPIRAN 4.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN UMUM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Umum	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Umum
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Umum
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIAN Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN) tahun ke-n	Bagian Umum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>puluh lima persen);</p> <p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara,. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>		
		<p>Nilai SAKIP Bagian Umum,</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan - Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan - Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik - Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai - Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang - Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p>	<p>Bagian Umum</p>

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			

LAMPIRAN 5.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	skor IPASN) tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Bagian Pada Sekretariat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30%</p> <p>Pemanfaatan 50%</p>			

LAMPIRAN 6.
INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ORGANISASI

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Organisasi
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Organisasi
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Organisasi	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang</p> <p>Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Organisasi

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
		<p>Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan skor kematangan organisasi kategori tinggi (%)</p>	<p>(Jumlah Perangkat Daerah dengan Skor Kematangan Organisasi Kategori Tinggi / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) adalah Jumlah Perangkat daerah sesuai Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 dan perubahannya. 2. Skor Kematangan Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari hasil review Tim review Bagian Organisasi terhadap hasil <i>Self Assesment</i> / Penilaian Mandiri Perangkat Daerah Kabupaten Jember 3. Penilaian mandiri menggunakan 11 (sebelas) indikator penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 4. Kategori nilai kematangan organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 99 tahun 2018 terdiri dari : Kategori Sangat Tinggi Kategori Tinggi 		<p>Bagian Organisasi</p>

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Kategori Sedang Kategori Rendah Kategori Sangat rendah		

LAMPIRAN 7.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Tata Pemerintahan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30%</p> <p>Pemanfaatan 50%</p>			
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	(Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti / jumlah dokumen kerjasama yang berlaku) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti adalah kerjasama daerah yang menjadi ranah Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 2. Nilai persentase kerja sama yang ditindak lanjuti didapatkan dari hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama 	Data realisasi evaluasi pelaksanaan kerja sama	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang harus ada) x 100%	<p>Administrasi tata pemerintahan yang harus ada terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Administrasi Pemerintahan; Terdiri dari aktivitas monev kelurahan dan kecamatan 2. Administrasi Kewilayahan. Terdiri dari aktivitas penegasan batas wilayah dan penelaahan rupabumi 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; Terdiri dari aktivitas fasilitasi penerbitan SK 	Data realisasi administrasi tata pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Gubernur untuk perubahan PAW, Fasilitasi KDH (PDLN, Cuti Bupati), dan Memori Sertijab		
		Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah an kelurahan di kabupaten jember	(Jumlah tahapan yang dipenuhi / jumlah tahapan yang harus terselesaikan untuk 22 kelurahan) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan penyusunan peraturan bupati untuk 1 kelurahan ada 4 yaitu; <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan draft, b. Harmonisasi, c. Konsultasi Biro Hukum, d. Pengundangan dan Penetapan Peraturan Bupati. 2. Jumlah total tahapan yang perlu dipenuhi untuk 22 kelurahan se-jember adalah 22 kelurahan dikali 4 tahapan sama dengan 88 tahapan. 	Data realisasi pemenuhan tahapan penyusunan peraturan Bupati	Bagian Tata Pemerintahan

LAMPIRAN 8.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. 	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>			
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti / Jumlah keseluruhan Kebijakan Kesejahteraan rakyat tahun ke-n) x 100%	<p>Kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, artinya keputusan atau rencana dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah dilaksanakan atau dijalankan secara nyata</p> <p>Kebijakan kesejahteraan rakyat terdiri dari Capaian Kinerja Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan kerjasama daerah dalam bidang keagamaan.</p> <p>Capaian Kinerja Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kegiatan keagamaan yang terlaksana - Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji - Fasilitasi penyaluran honorarium penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • data jama'ah haji • data pondok pesantren • data masjid • data musholla • data guru ngaji dan modin • data huffadz • Data peserta MTQ • Data 	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dan pendampingan (guru ngaji dan modin) yang tersalurkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi hibah yang tersalurkan <p>Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi lomba-lomba tingkat propinsi dan nasional yang diikuti - Fasilitasi kegiatan lomba-lomba bidang keagamaan yang diadakan 	pondok pesantren (peserta MQK)	

LAMPIRAN 9.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN HUKUM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Hukum	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Hukum
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Hukum
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	<p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Hukum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	tahun ke-n	
		Nilai SAKIP Bagian Hukum	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang</p> <p>Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Hukum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
	Meningkatnya penyusunan produk hukum, fasilitasi produk hukum, dan pendokumentasian produk hukum yang dilaksanakan	Indeks Reformasi Hukum	<p>Nilai Indeks Reformasi Hukum diukur pada 4 (empat) Variabel dan Indikator komponen, yaitu</p> <p>a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25%)</p> <p>b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas (Bobot 25%)</p> <p>c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (Bobot 30%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada Pemda dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. 2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 3. Berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 4. Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Istimewa Predikat A (Nilai >80 – 90) : Sangat Baik Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Baik Predikat CC (Nilai >50 – 60) : Cukup Predikat C (Nilai >30 – 50) : Buruk Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Buruk 	Hasil penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			d. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (20%)			

LAMPIRAN 10.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kinerja Tahunan PD Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan 	1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	<p>melaksanakan tugas jabatan</p> <p>2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	skor IPASN) tahun ke-n	

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Meningkatnya kualitas kebijakan	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP):	1. Indeks Tata kelola pengadaan mengukur kualitas tata kelola	Hasil penilaian	Bagian Pengadaan Barang dan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	pengelolaan perekonomian dan pembangunan		$\frac{\text{Nilai Komponen 1} + \text{Nilai Komponen 2} + \text{Nilai Komponen 3}}{\text{Skor Maksimum TOTAL}} \times 100$ <p>Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) diukur menggunakan 3 komponen besar :</p> <p>b. Pemanfaatan Sistem Pengadaan memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>c. Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ memiliki bobot 40% (Empat puluh persen)</p> <p>d. Tingkat Kematangan UKPBJ / Kelembagaan Pengadaan memiliki bobot 30% (Tiga puluh persen)</p> <p>Menghitung Nilai Komponen :</p> $\text{Nilai Komponen} = \sum (\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$	<p>pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).</p> <p>3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi Sistem Pengadaan, yaitu sebagai berikut:</p> <p>4. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:</p> <p>f. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);</p> <p>g. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);</p> <p>h. E-Purchasing;</p> <p>i. Non-E-Tendering &</p>	LKPP	Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Non-E- Purchasing j. E-Kontrak. 5. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ). 6. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 7. Kategori nilai ITKP 100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang		
		Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , yang merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Perhitungan nilai IKM pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	e-SUKMA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>merupakan nilai IKM yang datanya diinput dan diolah melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana 		

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
				5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

LAMPIRAN 11.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	skor IPASN) tahun ke-n	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh BKN melalui Aplikasi SIASN 3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, 4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.	skor IPASN) tahun ke-n	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan	1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	Jumlah total anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan tahun ke-n) x 100%	ditetapkan , seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.		

LAMPIRAN 12.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA – INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	(Jumlah Indikator Program tahun ke-n yang tercapai / Jumlah seluruh Indikator Program tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator program adalah indikator program yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n 2. Indikator program yang tercapai adalah indikator program dengan capaian minimal 80% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan PD - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD 	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Realisasi Anggaran (%)	(Jumlah realisasi anggaran tahun ke-n / Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PD 2. Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA-PD pada tahun ke-n 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD - Laporan Realisasi Anggaran 	Bagian Administrasi Pembangunan
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot penilaian per dimensi terdiri atas: a. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah merupakan angka Indeks yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember selaku pengolah data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan oleh 	Dokumen BKPSDM tentang Rekapitulasi Data IPASN Perangkat Daerah berdasarkan perolehan skor IPASN)	Bagian Administrasi Pembangunan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).</p>	<p>BKN melalui Aplikasi SIASN</p> <p>3. Dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara,.</p> <p>4. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.</p>	tahun ke-n	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan</p>	<p>1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang</p> <p>Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Bagian Administrasi Pembangunan

No	Outcome / Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30%</p> <p>Pemanfaatan 50%</p>			

Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember,



Jupriono